



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KAB. MAMUJU

Jalan Usman Jafar, Website: <http://dpmpptsp.mamujukab.go.id> Mamuju 91511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN MAMUJU

NOMOR: 188.45/17.e/KPTS/XI/2021/DPMPPTSP

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR INOVASI JEMPUT BOLA UMKM
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MAMUJU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MAMUJU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya pelayanan publik yang lebih efisien, efektif, dan responsif, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju membuat dan menetapkan Inovasi JEBOL UMKM (Jemput Bola Usaha Mikro, Kecil dan Menengah);
 - b. bahwa JEBOL UMKM merupakan Inovasi yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju dengan mendatangi pelaku UMKM untuk menerbitkan perizinannya secara langsung di tempat.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, di pandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang Standar Operasional Prosedur Inovasi Jemput Bola Usaha Mikro Kecil dan Menengah (JEBOL UMKM) pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5135);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49);
9. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2019 Nomor 744);

10. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Mamuju Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021 Nomor 29);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAMUJU TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR INOVASI JEMPUT BOLA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (JEBOL UMKM).

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Inovasi Jemput Bola Usaha Mikro Kecil dan Menengah (JEBOL UMKM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju;

KEDUA : Standar Operasional Prosedur merupakan pedoman dalam melaksanakan Inovasi Jemput Bola Usaha Mikro Kecil dan Menengah (JEBOL UMKM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju;

KETIGA : Standar Operasional Prosedur dituangkan dalam bentuk diagram alur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju

Pada Tanggal, 24 November 2021

Kepala Dinas,



HJ. HASNAWATYSYAM, SE. M. SI

Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b

NIP : 196809282006042002

Tembusan: Kepada Yth.

1. Bupati Mamuju di Mamuju (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Mamuju di Mamuju